

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 92**

**2019**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 92 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA  
ELEKTRONIK(*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha dan peningkatan investasi penanaman modal serta memberikan kemudahan perizinan berusaha di Kota Bekasi, maka perlu menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi Nomor 503/2135-DPMPTSP.PM, tanggal 10 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*) DI KOTA BEKASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.
7. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

10. Perizinan Berusaha secara Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama enter, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau komitmen.
12. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Komitmen adalah pernyataan Pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
14. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut.
15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
16. Verifikasi adalah Proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dengan menggunakan sebuah metode yang empirik.
17. Inspeksi adalah salah satu unsur dari pengawasan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan.
18. Validasi diartikan sebagai suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi dimaksudkan untuk dapat mempermudah pelaku usaha/investor dalam mendapatkan izin berusaha baik untuk investor dalam negeri maupun investor asing.
- (2) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan berusaha.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Jenis pemberian perizinan berusaha meliputi :

- a. Izin Usaha terdiri dari :
  1. Izin Lokasi;
  2. Izin Lokasi Perairan;
  3. Izin Lingkungan;
  4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b. Izin Komersial/Operasional.

## BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

### Pasal 4

- (1) Setiap pemberian izin berusaha harus dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi komitmen yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Pelaksanaan pemberian izin berusaha melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya verifikasi, inspeksi dan validasi dari DPMPTSP.

### Pasal 5

- (1) Jenis pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. Izin Lokasi;
  - b. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah;
  - c. Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

- d. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP-MB);
- e. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- f. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- g. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- i. Izin Trayek Angkutan Kota;
- j. Izin Pengusaha Angkutan Kota;
- k. Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
- l. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
- m. Izin Operasional Klinik Utama dan Pratama;
- n. Izin Laboratorium Klinik Swasta;
- o. Izin Apotek;
- p. Izin Toko Obat;
- q. Izin Pest Control;
- r. Izin Usaha Obat Hewan;
- s. Izin usaha Peternakan;
- t. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS-AKL);
- u. Izin Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
- v. Izin BKK Pada SMK;
- w. Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- x. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- y. Izin Pendirian Sekolah Swasta (SD, SMP);
- z. Izin Operasional Sekolah Swasta (SD, SMP);
- aa. Izin Lingkungan;
- bb. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- cc. Izin Pengelolaan Limbah Industri Lainnya;
- dd. Izin Pengumpulan Limbah Skala Kota;
- ee. Izin Pembuangan Limbah Cair;
- ff. Izin Usaha Jasa Konstruksi.

(2) Tata cara/Standar Operasional Prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

Untuk mendukung pelaksanaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi dibentuk Tim Online Single Submission (OSS) yang akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka semua izin-izin yang telah diterbitkan terhitung tanggal 21 Juni 2018, wajib didaftarkan kembali dengan mekanisme melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Agustus 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Agustus 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 92 SERI E**

